

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KABUPATEN BIAK NUMFOR
2016

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang .....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah .....

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Dan

BUPATI BIAK NUMFOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor;

5. Dewan Perwakilan .....

Dipindai dengan CamScanner

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani dan mensejahterakan rakyat;
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah;
10. Urusan Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor;
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Biak Numfor yang dipimpin oleh Kepala Distrik;
17. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Distrik yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dilakukan berdasarkan asas :

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c. Efisiensi;
d. Efektivitas;
e. Pembagian habis tugas;
f. Rentan kendali
g. Tata kerja yang jelas; dan
h. Fleksibilitas.

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Distrik

Bagian Kedua

Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 4

Bentuk dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Sekretariat Daerah Tipe A;
(2) Sekretariat DPRD Tipe C;
(3) Inspektorat Tipe A;
(4) Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan .....

Dipindai dengan CamScanner

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan persandian;
6. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
8. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
9. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan serta Energi Sumber Daya Mineral;
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung ;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah bidang Pertanahan;

16. Dinas Lingkungan .....

Dipindai dengan CamScanner

16. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
18. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
21. Dinas Pemuda dan Olah raga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, Ketentraman dan Ketertibaan Umum, dan Bidang Perlindungan Masyarakat;

(5). Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang bidang Bencana daerah.

Pasal 5

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Distrik Biak Kota Tipe A;
2. Distrik Samofa Tipe A;
3. Distrik Yendidori Tipe A;
4. Distrik Biak Timur Tipe A;
5. Distrik Biak Utara Tipe A;
6. Distrik Biak Barat Tipe A;

7. Distrik Warsa.....

Dipindai dengan CamScanner

7. Distrik Warsa Tipe A;
8. Distrik Padaido Tipe A;
9. Distrik Numfor Barat Tipe A;
10. Distrik Numfor Timur Tipe A;
11. Distrik Bondifuar Tipe A.
12. Distrik Yawosi Tipe A;
13. Distrik Andei Tipe A;
14. Distrik Swandiwe Tipe A;
15. Distrik Bruyadori Tipe A;
16. Distrik Okeri Tipe A;
17. Distrik Poiru Tipe A;
18. Distrik Aimando Tipe A; dan
19. Distrik Oridek Tipe A.

(3) Kelurahan merupakan perangkat distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas distrik.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1) Pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah;
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
(3) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.
(2) Untuk menunjang tugas Staf Ahli, dapat dibentuk Subbagian Tata Usaha.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

(1) Dilingkungan Perangkat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat KORPRI yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan bidang urusan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sampai dengan dikeluarkannya Peraturan tentang Pemerintahan Umum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Distrik Bondifuar, Yawosi, Andey, Swandiwe, Bruyadori, Orkeri, Poiru, Aimando Padaido dan Oridek di Kabupaten Biak Numfor;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Dalam Wilayah Distrik di Kabupaten Biak Numfor;

(3). Peraturan Daerah.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

(4) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor;

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor;

(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tahun 2017;

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
THOMAS ONDY

Diundangkan di Biak
pada tanggal 19 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ENIAS RUMBEWAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2016 NOMOR 3, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2016.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran *(rightsizing)* berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah *(strategic apex),* sekretaris Daerah *(middle line),* dinas Daerah *(operating core),* badan/fungsi penunjang *(technostructure),* dan staf pendukung *(supporting staff).*

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang di maksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna.

Huruf e.....

Dipindai dengan CamScanner

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas" pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelaS

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner